



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
Kampus Lidah Wetan  
Jalan Lidah Wetan, Surabaya  
Telepon +031-99421834,99421835, Faksimil : +031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

POLA KLASIFIKASI ARSIP DI UNIT KERJA DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan pengelolaan/pemberkasan kearsipan di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya diperlukan suatu pola klasifikasi kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan serta sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung manajemen organisasi dan meningkatkan ketertiban pengelolaan arsip/pemberkasan arsip, perlu dibuat suatu pola klasifikasi kearsipan yang dapat digunakan pada unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pola Klasifikasi Arsip Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya Menjadi Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 624);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1918);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kemenristekdikti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 948);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
3. Pola Klasifikasi Arsip yang selanjutnya disingkat PKA sebagaimana dalam lampiran peraturan ini adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi yang terjadi dari kategori informasi Kearsipan dan digunakan untuk penyusunan tata naskah dinas serta pelaksanaan pemberkasan arsip pada unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, terdiri dari fungsi substantif dan fungsi fasilitatif.
4. PKA fungsi substantif di urutan berdasarkan alur kegiatan pokok universitas sedangkan fungsi fasilitatif di universitas diurutkan berdasarkan kronologis fungsi fasilitatif (penunjang).

5. Unit kerja/Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis. Unit kerja yang dimaksud bisa berupa biro, fakultas/pascasarjana, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT) atau sebutan lain di lingkungan universitas.
6. Universitas Negeri Surabaya yang disebut universitas adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Layanan Umum.
7. Rektor adalah organ Universitas Negeri Surabaya yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan universitas.

#### Pasal 2

Lampiran Peraturan Rektor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 3

Pola Klasifikasi Arsip ini berlaku di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

#### Pasal 4


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Desember 2019  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd.

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



BUDIARSO  
NIP 196005131980101002